



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Jmb



DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Tempat/Tgl Lahi Jambi, 17 Mei 1987, NIK: 1571071705870061
Agama Islam, Pendidikan DIII, Pekerjaan Karyawan Swasta,
Alamat di Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
Melawan

TERMOHON, Tempat/Tgl Lahir, Bogor, 20 September 1989, NIK:
3201046009890007, Agama Islam, Pendidikan DIII, Pekerjaan
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor,
selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Januari 2023 telah mengajukan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Jmb, tanggal 08 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2021 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Cibinong, Propinsi Jawa Barat, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 303/102/III/2021 tertanggal 21 Maret 2021;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Janda;

39tusan Halaman 1 dari 13 Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di Alamat Perumahan Collony Hillside Blok C2 No.2 RT/RW 004/001, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis namun sejak tahun 2022 mulai goyah ketentraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus, dikarenakan keluarga selalu ikut campur masalah keluarga Bulan Mei 2023.
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada Bulan Agustus 2023, dimana Termohon, disebabkan masalah yang sama, yang menyebabkan Pemohon terpaksa pergi meninggalkan Termohon pulang kerumah orang tua di Jl. Bandar Lampung No 44 RT 05, Kelurahan Simp. III Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi; Pemohon dan Termohon berpisah rumah kurang lebih 6 bulan, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi melakukan kewajiban layaknya suami-isteri;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah Warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

39tusan Halaman 2 dari 13 Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jambi cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jambi;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDER :

- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar berbaikan dan berdamai kembali dengan Termohon, serta menerangkan akibat negatif dari perceraian, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dalam pesidangan yang tertutup untuk umum, dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dali-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 303/102/III/2021 tertanggal 21 Maret 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kota Jambi, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P. diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

39utusan Halaman 3 dari 13 Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Jambi, 07 Mei 1967, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Bandar Lampung, Rt. 05, Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang sah yang telah menikah tanggal 21 Maret 2021;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman bersama Pemohon di Alamat Perumahan Collony Hillside Blok C2 No.2 RT/RW 004/001, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya perselisihan Pemohon dengan Termohon, karena keluarga Termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi mendengar cerita dari Pemohon Termohon;
- Bahwa semenjak kejadian itu Pemohon pergi dari kediaman bersama, pulang kerumah orang tuanya pada bulan Agustus 2023, yang mengakibatkan antara Termohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 tahun;
- Bahwa sudah ada usaha pihak keluarga untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

39tusan Halaman 4 dari 13 Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Medan, 03 Mei 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Komplek Karya Telanai Pura, RT. 02, Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang sah yang telah menikah tanggal 21 Maret 2021;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman bersama Pemohon di Alamat Perumahan Collony Hillside Blok C2 No.2 RT/RW 004/001, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya perselisihan Pemohon dengan Termohon, karena keluarga Termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi mendengar cerita dari Pemohon;
- Bahwa semenjak kejadian itu Pemohon pergi dari kediaman bersama, pulang kerumah orang tuanya pada bulan Agustus 2023, yang mengakibatkan antara Termohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 tahun;
- Bahwa sudah ada usaha pihak keluarga untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa tidak ada lagi yang disampaikan oleh Pemohon dan Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonanannya dan mohon putusan;

39utusan Halaman 5 dari 13 Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas putusan ini majelis cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *aquo*, ternyata Pengadilan Agama Jambi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 mulai goyah ketentraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, dikarenakan keluarga selalu ikut campur malasah

39tusan Halaman 6 dari 13 Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon, dan puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada Bulan Agustus 2023, Pemohon terpaksa pergi meninggalkan Termohon pulang kerumah orang tuanya, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P. serta dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah tersebut, Majelis dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil karena berdasarkan bukti P yang diajukan Pemohon telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon dengan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan, majelis memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena bukan saksi yang terlarang sesuai dengan ketentuan Pasal 172 RBg, hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan dan cakap hukum (Pasal 1912 KUH Perdata) serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sesuai maksud Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon juga telah memenuhi syarat materil karena terdiri dari batas minimum saksi 2 orang sebagaimana kehendak Pasal 306 RBg dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, keterangannya didasarkan atas pengetahuan

39tusan Halaman 7 dari 13 Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, serta saling bersesuaian satu sama lainnya sesuai Pasal 309 RBg, dimana kedua orang saksi tersebut mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 6 bulan tanpa penyelesaian yang berarti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut keterangan saksi-saksi dari pihak Pemohon dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apabila dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi di persidangan, majelis menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 21 Maret 2021 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 sudah mulai goyah, telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa sejak bulan Agustus 2023, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;
4. Bahwa sudah ada usaha pihak keluarga untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan menilai apakah fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, pada fakta poin (1) Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) yang apabila dihubungkan dengan fakta poin (3) dan poin (4) dimana Pemohon dan

39tusan Halaman 8 dari 13 Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 dan telah berjalan selama 6 bulan yang lalu dan Pemohon tidak berhasil dinasehati sementara Termohon tidak ada keinginan lagi untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya dengan Pemohon, hal ini membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terjadi dalam kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon dimana antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa secara logis dapat dikatakan berselisih apabila ada dua pihak atau lebih yang sudah tidak lagi saling menyapa, tidak sejalan lagi dalam menentukan suatu hal, tidak makan dalam satu meja makan, tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak hidup serumah lagi, dan sebagainya. Hal-hal itu merupakan unsur-unsur yang terdapat dalam suatu kejadian perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga

39tusan Halaman 9 dari 13 Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin/rohani mempunyai peranan yang penting dalam keutuhan sebuah perkawinan, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa apabila ikatan batin pada pasangan suami isteri masih utuh dan kokoh tentu akan melahirkan sikap saling mencintai, saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai, saling percaya dan sebagainya sehingga masing-masing merasa tenteram dan bahagia ketika berada di dekat pasangannya, dan tak akan ada lagi sikap-sikap untuk saling membenci, saling merendahkan, dan saling curiga mencurigai satu sama lain;

Menimbang, bahwa disamping itu keutuhan rumah tangga hanya dapat dipertahankan dan dijaga keutuhannya apabila pasangan suami isteri mempunyai keinginan (*ghirah*) yang sama untuk mempertahankannya. Sementara dalam kasus *a quo* pihak Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan keduanya telah berpisah kediaman bersama setidaknya selama 6 bulan. Hal ini menunjukkan bahwa ikatan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah rapuh dan tidak kokoh lagi, karena kedua belah pihak pun sudah tidak terpengaruh lagi dengan nasehat-nasehat yang diberikan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekseseks *negative* (*madharat*) bagi Pemohon dan Termohon, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam suatu *kaidah fiqhiyah* yang tercantum dalam Kitab *Ushul Fiqh* karangan *Abdul Wahab Khallaf* yang selanjutnya diambil alih oleh pendapat Majelis sebagai pertimbangan hukum dalam putusan ini menegaskan sebagai berikut :

39tusan Halaman 10 dari 13 Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum, memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Jambi, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

39utusan Halaman 11 dari 13 Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Jambi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs Syaiful Bahri, S.H, dan Dra.H Betnawati masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sri Wahyuni, S.HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.Ag

Hakim ggota, I.

Hakim Anggota, II

Drs. Syaiful Bahri, S.H.

Dra. H. Betnawati.

Panitera Pengganti,

Sri Wahyuni, S.HI.

39tusan Halaman 12 dari 13 Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 75.000,00
3.	Panggilan	Rp 615.000,00
4.	BNBP Pgl 1	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	<u>Rp 760.000,00</u>

(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

39tusan Halaman 13 dari 13 Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Jmb.